

**PELAKSANAAN PEMBERI BANTUAN HUKUM DIKAITKAN DENGAN  
UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Iwan Wahyu Pujiarto  
Syafuruddin Kalo, Eka Putra, Edy Ikhsan**

**(iwan.wahyu3@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Legal aid is present to provide protection against any person or group of people can not afford, poor and blind law fairly, therefore, the Legal Aid Recipients must understand their legal rights to support the provision of legal aid. Indonesia has been working to provide protection against any person or group of poor people who lodged a lawsuit with the promulgation of the Legal Act Number 16 of 2011 regarding Legal Aid but do not go according to the rules. This manuscript discusses more about the rule of legal aid, Legal Aid legal position in the implementation of Law No. 16 Year 2011 on Legal Aid, and the factors that affect the implementation of the Legal Aid*

**Pendahuluan**

**A. Latar Belakang**

Perubahan besar terjadi dalam penyelenggaraan negara di bidang bantuan hukum, namun sulit untuk menyajikan suatu sistem perundang-undangan bidang bantuan hukum secara tepat guna, hal tersebut karena terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum, selain itu tidak semua kondisi telah diatur dalam peraturan perundangan yang bersifat teknis sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum selanjutnya dalam naskah ini disingkat UUBH beserta turunannya.<sup>1</sup>

Bantuan hukum (*legal aid*) adalah jasa memberi nasehat hukum kepada orang yang tidak mampu, miskin (penghasilan rendah) dan buta hukum (buta huruf atau berpendidikan rendah, tidak berani memperjuangkan hak-haknya akibat tekanan dari yang lebih kuat) untuk mendapatkan perwakilan hukum dan akses di pengadilan baik nonlitigasi maupun litigasi secara adil tanpa adanya diskriminasi.<sup>2</sup> Dasar pertimbangan Bantuan Hukum adalah Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disingkat UUD'45 pada Pasal 27 ayat (1), fakir miskin memiliki hak konstitusi untuk diwakili dan dibela oleh negara melalui Advokat atau pembela umum (*legal service*).<sup>3</sup>

Jaminan setiap orang untuk mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai pencerminan asas *equality protection the law* dan *asas equal justice under the law* yang dijamin dalam UUD'45 Pasal 28d ayat (1),<sup>4</sup> hal ini sebagaimana telah di isyaratkan dalam UUBH Pasal 12 memuat Penerima Bantuan Hukum berhak mendapatkan bantuan hukum.

Pasal 28h ayat (2) UUD'45 menyatakan bahwa tiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan yang dalam UUBH tersirat dalam aturan tentang permohonan Penerima Bantuan Hukum pada ketentuan Bab VI Pasal 14 sampai 15 UUBH dipermudah dalam aturan khusus pada Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 sampai Pasal 10 PP No. 42 Tahun 2013 terhadap pemohon yang tidak dapat tulis baca dan tidak memiliki identitas kependudukan.

Ketentuan UU No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM khususnya pada Pasal 4 menjadi ketentuan yang berpengaruh besar terhadap lahirnya UUBH yang merupakan upaya pemenuhan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada warganya, dimana menyebutkan adanya pengakuan hak untuk hidup, tidak disiksa, kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, beragama, tidak diperbudak, diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun yang juga dimuat pada UUD'45 Pasal 28i ayat (1).<sup>5</sup> Pasal 28i ayat (4) UUD'45 menyatakan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah, dimana melalui UUBH pemerintah menjamin perlindungan hukum masyarakat miskin dan buta hukum. Pasal 28i ayat (5) UUD'45 dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia mengenai bantuan hukum sebagaimana pada Bab III Pasal 6 sampai Pasal 7 menyatakan bantuan hukum diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Ham melalui BPHN dan Kemenkumham yang dipertanggung jawabkan ke DPR.

Negara mengakui adanya hak-hak dalam ekonomi, sosial, budaya, sipil dan politik bagi para fakir miskin, maka secara konstitusional orang miskin berhak untuk diwakili dan dibela baik didalam maupun diluar pengadilan (*acces to legal counsel*). Bantuan hukum bagi si miskin termuat dalam Pasal 34 ayat (1) UUD'45. Jadi bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (*pro bono publico*)

<sup>1</sup> Frans Hendra Winarta, *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, (Jakarta: Gramedia, 2009), hal. 2.

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Syafuruddin Kalo, Kuliah Hukum Pidana Pascasarjana USU, Rabu, 23 Oktober 2013.

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2000), hal. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*

sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum.<sup>6</sup> Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD'45 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.

Pada UUBH Pasal 22 ayat (1) UU No. 18 Tahun 2003 dan Kode Etik PERADI Pasal 7 point h telah diatur bahwa Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*pro deo*) kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Isu hukum lain disebagian kalangan Advokat terhadap eksistensi LBH dan Orkemas yang memenuhi standar Pelaksana Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, mahasiswa FH dalam memberikan nasihat atau Bantuan Hukum kepada masyarakat secara litigasi maupun non-litigasi yang diakui dalam ketentuan UUBH Pasal 4 ayat (3).

UUBH Pasal 5 menyebutkan hanya orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri saja, maka bagaimanakah perlindungan hukum pada orang atau kelompok marjinal (perempuan, anak, buruh, petani, korban pencemaran lingkungan,dll) karena kebijakan publik, selain itu terdapat pula orang yang hak sipil dan politiknya terabaikan, masyarakat adat yang buta hukum, orang atau kelompok imigran yang juga perlu dilindungi hak-haknya, dan bagaimana terdakwa dengan ancaman pidana 15 tahun atau lebih dan hukuman mati atau bagi mereka yang tidak mampu yang diancam pidana 5 tahun atau lebih.

Penelitian ini akan membahas tentang pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang dilihat dari peraturan yang diberlakukan (bantuan hukum proses pidana), para Pemberi Bantuan Hukum, sampai pada faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diajukan suatu penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

### B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan bantuan hukum di Indonesia?
2. Bagaimanakah kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum?
3. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan bantuan hukum di Indonesia.
2. Untuk mengetahui kedudukan hukum Pemberi Bantuan Hukum dalam pelaksanaan UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Pemberi Bantuan Hukum.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tambahan pemikiran dan masukan bagi pemerintah untuk menyempurnakan dan menyusun lebih lanjut tentang kebijakan-kebijakan di bidang hukum, khususnya yang terkait dengan bantuan hukum di Indonesia.

## II. KERANGKA TEORI

Hukum harus menjamin bahwa setiap orang dengan kedudukannya dimuka hukum dan pengadilan tidak membedakan strata sosial dalam mendapat keadilan. Terhadap hal ini maka disahkannya UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum yang diharapkan agar lebih konsisten dalam melindungi hak-hak setiap orang yang tidak mampu.<sup>7</sup>

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan, adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Tidak semua posisi sosial adalah relevan, sebisa mungkin keadilan sebagai *fairness*.<sup>8</sup> Keadilan disini dalam hal hak dan kewajiban sama dihadapan hukum tanpa melihat status sosial dan kekayaan.<sup>9</sup>

Plato di dalam Mohammad Muslehuddin menyebutkan tentang keadilan:<sup>10</sup>

*"in his view, justice consist in a harmonious relation, between the various parts of the social organism. every citizen must do his duty in his a haunted place and do the thing for which his nature is best suited."*

Plato dalam mengartikan keadilan dipengaruhi cita-cita kolektivistik yang memandang keadilan terdiri dari hubungan yang harmonis, antara organisme sosial. Setiap warga negara harus melakukan tugas sesuai dengan posisi dan sifat alamiahnya. Pembuat peraturan harus menempatkan dengan jelas posisi setiap kelompok

<sup>6</sup> Syafruddin Kalo, *Op., Cit.*

<sup>7</sup> Abdurrahman Riduan Syahrani, *Hukum dan Peradilan*, (Bandung: Alumni, 1978), hal. 71.

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice: Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hal. 133-134.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hal. 114-118.

<sup>10</sup> Mohammad Moslehudin, *Philosophy of Islamic law and the orientalis : a comparative study of Islamic legal system*, (Lahore : Islamic Publications, 1986), hal. 42.

masyarakat dimana dan situasi bagaimana yang cocok untuk seseorang. Hal ini karena setiap orang bukanlah suatu jiwa yang terisolir dan bebas melakukan apa saja yang dikehendakinya dengan tetap pada aturan dan tatanan universal yang menundukkan keinginan pribadinya sebagai makhluk sosial.

Aristoteles berpandangan keadilan berisi suatu unsur kesamaan, semua benda yang ada di alam ini dibagi secara rata dimana pelaksanaannya dikontrol oleh hukum. Keadilan dibagi menjadi keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional. Sedangkan keadilan korektif adalah keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.<sup>11</sup> Aristoteles mempengaruhi pandangan John Rawls, dimana subjek utama keadilan adalah struktur dasar masyarakat, atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerja sama sosial.<sup>12</sup>

Berdasarkan hal tersebut, pandangan teori keadilan membantu dalam menggambarkan unsur konstitutif sistem hukum yang diberlakukan negara dan tujuan dari kebijakan pemerintah terkait dengan bantuan hukum yang diperuntukkan kepada setiap orang atau kelompok orang miskin.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Bantuan Hukum dalam Hukum Positif di Indonesia

Sejarah Awal bantuan hukum di Indonesia dimulai ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah hukumnya. Berdasar asas konkordansi dimana peraturan Firman Raja 16 Mei 1848 No. 1 juga diberlakukan di Indonesia, antara lain susunan Kehakiman dan Kebijaksanaan Pengadilan (*Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der Justitie*) atau RO<sup>13</sup> dimana terdapat aturan mengenai Advokat dan Pengacara dalam BAB VI memuat Advokat merangkap sebagai pengacara, saat itu Advokat hanya memberikan jasanya dalam proses perdata dan pidana. Peraturan Bantuan Hukum terdapat dalam RO Pasal 190 memuat para Advokat dan *procurer* bila ditunjuk oleh badan pengadilan, wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma atau separuh dari tarif biaya yang berlaku.<sup>14</sup>

Landasan yuridis bantuan hukum saat kemerdekaan *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Kemudian diundangkan UU No. 14 Tahun 1970 yang mengatur ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman, dan tambahan Lembaran Negara No. 2951.

Peraturan yang mengatur tentang bantuan hukum sebagai jaminan keadilan dalam melindungi hak-hak masyarakat miskin atau tidak mampu saat ini adalah:

#### 1. UU RI No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Secara garis besar UUBH mengatur tata cara pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum yang didalamnya adalah orang atau kelompok orang miskin yang menghadapi masalah hukum.

Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat UUBH ini berhak merekrut Advokat, paralegal, Dosen, dan mahasiswa Fakultas Hukum dalam melakukan pelayanan bantuan hukum yang meliputi nonlitigasi dan litigasi.

Setelah UUBH diundangkan, Pemerintah melalui Kemenkumham mengundangkan Permenkumham No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas yang memberikan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin. Hal ini dibuat sebagai pelaksana ketentuan Pasal 7 ayat (4) UUBH.

PP No. 42 Tahun 2013 merupakan turunan dari UUBH yang dibuat pemerintah guna keperluan pelaksanaan Pasal 15 ayat (5) dan Pasal 18 UUBH PP No. 42 Tahun 2013 yang diundangkan pada 23 Mei 2013. Menteri sebagai penyelenggara bantuan hukum dalam tahun yang sama mengeluarkan Permenkumham No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Tahun 2013. Permenkumham No. 22 Tahun 2013 ini diundangkan dimana pembuatannya bertujuan untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 17, Pasal 23 ayat (4), Pasal 29 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3) dari PP No. 42 Tahun 2013. Hal menarik yang dibahas adalah mengenai standarisasi bantuan hukum yang didalamnya mengatur standar bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi, standar pelaksanaan bantuan hukum, standar pemberian bantuan hukum, dan standar pelaporan pengelolaan anggaran Pemberi Bantuan Hukum.

#### 2. UU RI No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Bantuan hukum dalam UU kekuasaan kehakiman terdapat pada Bab XI dalam Pasal 56 dan 57. Pasal 56 ayat (1) menjelaskan bahwa hak dari seseorang yang tersangkut dalam suatu perkara untuk mendapatkan bantuan hukum dari Pemberi Bantuan Hukum, sesuai dengan sifat dan hakekat dari suatu negara hukum yang menempatkan supremasi hukum diatas segalanya yang berfungsi sebagai pelindung

<sup>11</sup> Mohammad Moslehudin, *Filsafat hukum Islam dan pemikiran orientalis : studi perbandingan sistem hukum Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hal 36.

<sup>12</sup> John Rawls, *Op. Cit.*, hal. 7-8.

<sup>13</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia Pblishing, 2005), hal.132.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hal. 41-42.

dan pengayom terhadap semua warga masyarakat disamping adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Selanjutnya Pasal 56 ayat (2) menjelaskan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Pasal 57 ayat (1) menjelaskan bahwa pada setiap pengadilan negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum sebagai landasannya UUBH jo. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik).

3. UU RI No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.  
Kebutuhan hukum masyarakat dari sisi bantuan hukum sangat penting untuk mencapai peradilan yang merdeka dan adil, maka dari itu UU peradilan umum pada Pasal 68B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh oleh siapa saja yang tersangkut perkara hukum, dan biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu ditanggung oleh negara. Kemudian Pasal 68C menyebutkan pembentukan Pos Bantuan Hukum yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma bagi siapa saja yang tidak mampu yang sedang tersangkut perkara hukum sampai putusannya inkrah.<sup>15</sup>
4. UU RI No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.  
Bantuan hukum dalam UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama termuat dalam Pasal 60B yang menjelaskan bahwa bantuan hukum berhak diperoleh setiap orang yang tersangkut perkara hukum, bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu biayanya ditanggung oleh negara dengan syarat melampirkan bukti tidak mampu. Selanjutnya dalam Pasal 60C yang menjelaskan Pos Bantuan Hukum dibentuk di tiap pengadilan agama untuk pelayanan bantuan hukum pada semua tingkat peradilan bagi pencari keadilan yang tidak mampu hingga memperoleh putusan inkrah.
5. UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.  
Bantuan hukum dalam peradilan tata usaha negara termuat dalam UU No. 51 Tahun 2009 pada Pasal 57 yang menjelaskan hak untuk didampingi dan diwakili oleh kuasa. Kemudian mangacu pada UU No. 5 Tahun 1986 Pasal 60 menjelaskan bersengketa dengan cuma-cuma dengan syarat bukti tidak mampu. Selanjutnya Pasal 61 menjelaskan kewajiban pengadilan dalam menetapkan permohonan berperkara secara cuma-cuma.
6. UU RI No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.  
Bantuan hukum cuma-cuma dalam UU Advokat terdapat pada Pasal 1 ayat (9) yang menjelaskan pengertian bantuan hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara cuma-cuma kepada klien yang tidak mampu. Kemudian diatur pada Pasal 22 yang menjelaskan Advokat berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu.
5. UU RI No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  
Bantuan hukum KUHAP diatur dalam Bab VI Pasal 54 yang menjelaskan tersangka/terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari penasihat hukum untuk kepentingan pembelaan. Kemudian Pasal 56 menjelaskan tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati atau pidana lima belas tahun atau lebih atau bagi tidak mampu yang diancam pidana lima tahun atau lebih wajib mendapat penasihat hukum. Bantuan hukum kepada tersangka diberikan atau dapat diminta sejak dalam penangkapan atau penahanan pada semua tingkat pemeriksaan, baik pada tingkat penyidikan maupun pada tingkat pemeriksaan pengadilan. Pada pemeriksaan tingkat penyidik, maka tersangka didampingi oleh penasihat hukum, yang boleh hadir dalam pemeriksaan yang sedang berjalan, hanya bersikap pasif, artinya ia hanya mendengarkan dan melihat pemeriksaan, yang diatur dalam Pasal 69 hingga Pasal 74 dan Pasal 115 ayat (1), dan Pasal 156 KUHAP.<sup>16</sup>

## B. Pelaksana Bantuan Hukum

Pelaksana Bantuan Hukum dalam UUBH adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan selanjutnya disingkat LBH dan Orkemas. Pelaksana Bantuan Hukum dalam UU Mahkamah Agung pada Pasal 42 disebut juga sebagai pembela. UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan adanya pengakuan pemberian bantuan hukum sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) huruf d UU Peradilan Umum dengan ketentuan Pasal 68C dimana setiap Pengadilan Negeri dibentuk Pos Bantuan Hukum. Pemberian bantuan hukum menurut UUBH dilaksanakan oleh Pelaksana Bantuan Hukum yang sudah berbadan hukum, terakreditasi, memiliki kantor atau sekretariat tetap, memiliki pengurus dan program bantuan hukum sesuai Pasal 8.

LBH sesuai yang termuat dalam Pasal 1 ayat (6) PP No. 83 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma diartikan sebagai lembaga yang memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan tanpa menerima pembayaran honorarium. Para aktivis Pemberi Bantuan Hukum memasukkan konsep bantuan hukum gender struktural sebagai respon atas ketidakadilan gender akibat relasi kuasa yang timpang antar jenis kelamin.<sup>17</sup> Kegiatan bantuan hukum yang dikembangkan meliputi penyadaran dan pengorganisasian masyarakat, kampanye pers dan kerjasama dengan wartawan yang lain, mengusahakan partisipasi mitra yang optimal dalam penanganan perkara hukum dan keadilan, menggali dan membuat nyata serta menganalisis kasus-kasus pelanggaran keadilan yang belum manifest, mengusahakan kerjasama dengan

<sup>15</sup> Kelompok Kerja Paralegal, *Working Paper: Kritisi RUUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, Jakarta, hal. 25.

<sup>16</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal. 19.

<sup>17</sup> Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Kritisi Rancangan UUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)*, (Jakarta: KKPI, 2014), hal. 15.

kekuatan yang ada dan tumbuh di masyarakat diantaranya tokoh informal baik individual maupun kolektif.<sup>18</sup>

Orkemas adalah organisasi berbasis kemasyarakatan yang tidak bertujuan politis. Orkemas haruslah berbadan hukum, yakni berdasarkan Staatsblad 1870 No. 64, serta UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 28 Tahun 2004 kemudian diperbaharui dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU No. 17 Tahun 2013 dan dijelaskan lebih lanjut pada Pasal 11 sampai dengan Pasal 13 UU Orkemas. Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013, Orkemas didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila.<sup>19</sup>

Orang yang melaksanakan pemberian bantuan hukum pada kantor Pelaksana Bantuan Hukum adalah Advokat, paralegal, Dosen dan Mahasiswa FH yang memenuhi syarat. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat, dalam naskah ini khusus klien yang tidak mampu atau orang miskin. Dasar pertama pemberian bantuan hukum adalah Mukadimah Anggaran Dasar PERADIN, menyatakan bahwasannya hak setiap orang untuk mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama oleh UU sesuai dengan asas *rule of law* dalam masyarakat merdeka.<sup>20</sup> Syarat standar pelaksana Advokat dalam memberikan bantuan hukum diantaranya Advokat harus terdaftar pada salah satu Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi, tidak sedang menjalani hukuman pemberhentian sementara waktu atas pelanggaran AD, ART atau pelanggaran peraturan internal atau kode etik profesi yang dibuktikan dengan surat keterangan dari organisasi induk Advokat.

Pemberian bantuan hukum dapat juga dilakukan oleh calon Advokat (CA), disebut juga sebagai kandidat. Kewenangan dari kandidat dalam beracara tidak dapat mandiri, kandidat terbatas dalam melakukan pembelaan di muka pengadilan dengan memerlukan pendampingan dari Advokat pendamping. Seorang kandidat dapat diberikan izin sementara praktik Advokat segera setelah diterimanya Laporan Penerimaan Calon Advokat Magang yang memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perhimpunan Advokat Indonesia No. 1 Tahun 2006 dan dapat diikutsertakan dalam surat kuasa Advokat pendamping.

Paralegal adalah seseorang yang bukan pengacara atau bukan Advokat tetapi memiliki keterampilan hukum dan mendapatkan pelatihan yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan paralegal yang diselenggarakan oleh Pemberi Bantuan Hukum, Perguruan Tinggi, LSM yang memberika bantuan hukum, dan lembaga pemerintah yang menjalankan fungsinya dibidang hukum, sehingga dapat membantu kerja pengacara atau Advokat dalam memberikan bantuan hukum.<sup>21</sup> Pada era dikeluarkannya UUBH, tugas seorang paralegal juga menjalankan aktivitas advokasi, pengorganisasian, pembelaan hak dan kepentingan hukum masyarakat, serta menyusun rencana tindakan hukum yang akan dilakukan dalam Advokasi.<sup>22</sup>

Paralegal harus terdaftar pada salah satu Kantor Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, serta wajib tunduk dan patuh terhadap kode etikny.<sup>23</sup> Paralegal dibutuhkan dalam kegiatan pencerahan hukum sebagai bukti rencananya akan dibuat sertifikasi dari Organisasi Advokat kepada paralegal yang lolos kualifikasi dengan syarat-syarat tertentu.<sup>24</sup>

Dosen adalah seorang yang berprofesi sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mengajarkan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan yang dikuasai melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan mulia dan tanggung jawab. Keterlibatan para Dosen FH yang terdaftar sebagai Pemberi Bantuan Hukum yang terakreditasi dan berijazah sarjana dalam program pemberian bantuan hukum mempunyai arti penting terutama eksistensinya, disamping berperan dalam pelaksanaan bantuan hukum juga Dosen umumnya mengandung aspek-aspek teoritis dalam argumentasinya sebagaimana profesi utamanya sebagai pendidik klinis di Fakultas Hukum.

Paralegal ini juga dapat berupa mahasiswa yang terlibat di dalam pemberian bantuan hukum pada Unit Bantuan Hukum.<sup>25</sup> Mahasiswa sebagai Pemberi Bantuan Hukum harus terdaftar pada salah satu Pelaksana Bantuan Hukum yang terakreditasi, merupakan mahasiswa FH atau fakultas syariah yang dibuktikan dengan KTM, mahasiswa harus sudah lulus mata kuliah hukum acara pidana, hukum acara perdata, dan/atau hukum acara tata usaha negara, mahasiswa harus telah mengikuti pelatihan paralegal.<sup>26</sup>

Pelaksanaan program bantuan hukum di lapangan misalnya yang terdapat di kantor Pelaksana Bantuan Hukum dapat dilihat dari akreditasinya, contohnya seperti di Kota Medan yang terakreditasi B hanya LBH

<sup>18</sup> Benny K. Harman, Mulyana W. Kusumah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, (Jakarta: YLBHI, 1995), hal. 7.

<sup>19</sup> Hisar P. Rumapea, *Bankesbang*, Medan, 17 Oktober 2014, 10.32 WIB.

<sup>20</sup> Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, (Bandung: Alumni, 1977), hal. 33.

<sup>21</sup> Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, *Op., Cit.*, hal. 3.

<sup>22</sup> Mulyana W. Kusumah, *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, (Jakarta: YLBHI, 1991).

<sup>23</sup> UU No. 16 Thn 2011 Tentang Bantuan Hukum Psl 9 jo PP No. 42 Thn 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Psl 13 ayat (4) jo. Permen No. 22 Thn 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Thn 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Psl 27.

<sup>24</sup> Dartimnov M. T. Harahap, wawancara oleh peneliti, Medan, 23 September 2014, 09.18 WIB.

<sup>25</sup> Muhammad Hayat, *Sejarah Unit Bantuan Hukum Universitas Sumatera Utara*, Peradilan Semu USU, Jum'at, 21 November 10.20 WIB.

<sup>26</sup> Permen No. 22 Thn 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 42 Thn 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum Psl 29.

Medan, selebihnya terakreditasi C dimana jumlah Advokat yang tergabung hanya dua orang,<sup>27</sup>

Pemberian pelayanan bantuan hukum seharusnya hanya dapat diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang independen dan bukan PNS, pembatasan eksistensi PNS dalam pengadilan dikarenakan untuk menjaga kualitas, dimana Dosen sebagai PNS dikhawatirkan dapat terintervensi pemerintah karena PNS berada dibawah Eksekutif (Kemendikbud),<sup>28</sup> kecuali Dosen yang bukan PNS yang dapat mendapat izin untuk praktik sebagai Advokat.<sup>29</sup> Hal ini kontradiktif atau bertentangan dengan ketentuan Pasal 9a UUBH, yang menyatakan bahwa Pemberi Bantuan Hukum berhak melakukan rekrutmen terhadap Dosen. Kedudukan dan wewenang Dosen pengaturannya belum jelas, hal ini berpengaruh terhadap pemberian bantuan hukum dimana seolah-olah dosen sebagai Pemberi Bantuan Hukum hanya sebatas pelengkap jika diperlukan terhadap perkara yang tidak dapat diselesaikan.

LBH atau Orkemas untuk dapat memberikan bantuan hukum sesuai Pasal 7 UUBH wajib lolos verifikasi dan akreditasi yang diselenggarakan Kemenkumham melalui Tim panitia khusus yang unsurnya dari kementerian, akademisi, tokoh masyarakat, dan lembaga atau organisasi pemberi layanan bantuan hukum. Tim tersebut adalah Tim 7 dimana permohonan yang masuk (lolos permohonan) sebagai Calon Pelaksana Bantuan Hukum khusus di Sumatera Utara sebanyak 37 (dikoreksi oleh BPHN dalam TIM 7 sebagai pengoreksi).<sup>30</sup>

Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh LBH atau Orkemas. Sedangkan akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap LBH atau Orkemas yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi atau penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum. Pelaksanaan verifikasi dan akreditasi terhadap LBH dan Orkemas ini dilakukan setiap tiga tahun sekali dengan beberapa tahapan dimana tahapan tersebut dilaksanakan dengan proses selama empat bulan.

Pada awalnya Menteri Hukum dan HAM mengumumkan yang termuat dalam *website* resmi Kemenkumham tentang pelaksanaan verifikasi dan akreditasi. Kemudian LBH dan Orkemas dapat mengajukan permohonan sebagai Pemberi Bantuan Hukum kepada Menteri melalui BPHN secara online (elektronik) maupun secara manual (nonelektronik) dengan persyaratan.<sup>31</sup> Apabila berkas dokumen yang diajukan belum lengkap, Panitia akan memberitahukan kepada pemohon secara tertulis mengenai kesalahan dan kekurangan dokumen pengajuan. Dokumen yang dinyatakan belum lengkap tersebut harus sudah diperbaiki dalam waktu empat belas hari kerja terhitung sejak tanggal surat pemberitahuan disampaikan. Sedangkan berkas dokumen yang diajukan telah dinyatakan lengkap, maka LBH atau Orkemas dapat menunggu konfirmasi pelaksanaan verifikasi dan akreditasi dari Panitia.

### C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi Pemberi Bantuan Hukum

#### 1. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Organisasi Masyarakat

Dalam hal ini adalah para Pelaksana Bantuan Hukum yang terdiri dari Advokat, paralegal, Dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum. Kurangnya pengakuan terhadap paralegal dalam beracara merupakan kendala yang sangat dirasakan. Hal ini karena kurangnya Advokat yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum menjadikan program pelaksanaan jadi terbatas.<sup>32</sup>

Anggaran pelaksanaan program bantuan hukum dirasa sangat kecil, dalam penyelesaian perkara oleh Orkemas terdapat kendala ketika menyelesaikan perkara di luar kota. Anggaran negara yang masih belum cair dikarenakan anggaran penyelesaian perkara bantuan hukum tahun 2013 *reimburse* ke tahun 2014. Negara tidak dapat membayar langsung pengajuan rencana penyelesaian perkara yang diberikan, meskipun teorinya untuk perkara litigasi bahwa disediakan uang muka sebesar dua juta kemudian pada saat inkrah dibayar 3 juta, namun pada kenyataannya belum bisa kleim. *Reimburse* dipengaruhi oleh sistem bantuan hukum yang kurang sesuai, lahirnya UU No. 16 Tahun 2011 belum serta merta dapat langsung dijalankan, pelaksanaannya memerlukan peraturan turunan. UUBH lahir di tahun 2011 sekitar Oktober sampai November, sedangkan peraturan pelaksana dibawahnya lahir pada 2013, hal inilah yang menjadi faktor yang berpengaruh dimana anggaran pelaksanaan yang dialokasikan untuk Bantuan Hukum seluruh wilayah Indonesia sebesar kurang lebih 42 Milyar rupiah tidak dapat terserap dengan baik. Perkara yang boleh di *reimburse* pada 2013 adalah perkara yang ditangani LBH atau Ormas yang pendaftarannya sejak 1 Juli 2013, sedangkan saat itu LBH atau Ormas belum mengetahui bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada 1 Juli 2013.<sup>33</sup>

Faktor lain adalah masalah administratif berupa drafting dokumen dan surat keputusan pengadilan yang asli.

Kurang kerjasamanya antara *stakeholder* dalam penanganan kasus, terutama terhadap korban-korban *trafficking*. Mengatasi hal ini diperlukan kerjasama dengan pemerintah dalam program Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang merupakan pusat kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kerugian dibawah upah normatif regional disebutkan dalam UUBH bahwa permasalahan hukum dengan objek sengketa dibawah satu juta rupiah tidak dapat dikategorikan dalam kriteria Penerima Bantuan Hukum

<sup>27</sup> Dartimnov M. T. Harahap, *Op. Cit.*

<sup>28</sup> Harry Witjaksono, wawancara oleh peneliti, Gedung Peradilan Semu FH USU, Sabtu, 16 Agustus 2014.

<sup>29</sup> Sahala Siahaan, wawancara oleh peneliti, Gedung Peradilan Semu FH USU, Sabtu, 16 Agustus 2014.

<sup>30</sup> Dartimnov M. T. Harahap, *Op. Cit.*

<sup>31</sup> PP No. 42 Thn 2013 Psl 4.

<sup>32</sup> Marjoko, wawancara oleh peneliti, Medan, 7 Agustus 2014.

<sup>33</sup> Dartimnov M. T. Harahap, *Op. Cit.*,

kecuali perkara tersebut menarik perhatian umum. Kerugian dibawah satu juta rupiah yang dipermasalahkan dalam bantuan hukum diupayakan penyelesaiannya di luar pengadilan.<sup>34</sup>

## 2. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Lembaga Bantuan Hukum

Anggaran negara dimana dana yang diberikan dinilai terlalu kecil, misalnya anggaran yang diberikan untuk penyelesaian perkara pidana secara litigasi sampai putusannya inkrah sebesar lima juta rupiah.

Kesalahan salah satu oknum yang bekerja LBH akan dapat berpengaruh terhadap LBH itu sendiri dengan pemberian sanksi personal dan juga bagi LBH itu sendiri dengan penurunan grate oleh Kemenkumham. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh BPHN adalah dengan mengadakan pemeriksaan langsung ke LBH secara berjangka namun kedatangannya tidak dapat di prediksi.

Pemberian bantuan hukum diberikan hanya kepada orang atau kelompok orang miskin dibuktikan dengan SKTM. Pemohon bantuan hukum yang memiliki SKTM ada yang memiliki aset tergolong bukan orang miskin, hal ini menjadi polemik bagi LBH karena harus menolak permohonan bantuan hukum tersebut. Menurut Pengawas Daerah bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan hukum adalah orang miskin yang dibuktikan dengan SKTM, apabila pemohon mengajukan permohonan bantuan hukum dengan syarat administrasi yang lengkap maka permohonan tersebut harus diterima. Apabila LBH atau Orkemas yang terdaftar sebagai Pelaksana Bantuan Hukum menolak karena diluar itu pemohon termasuk orang kaya, maka ini merupakan pelanggaran Pelaksana Bantuan Hukum dan dapat dilaporkan karena telah melawan negara, pemerintah menentukan kriteria miskin dengan bukti administrasi SKTM.<sup>35</sup>

## 3. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Pada Kantor Advokat

Kendala yang ada adalah adanya anggapan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan belas kasihan, pencari keadilan yang tidak mampu merasa bahwa kasus yang ditangani oleh Advokat dipandang sebelah mata. Untuk mengatasi permasalahan ini maka di setiap kantor Advokat haruslah di pajang pengumuman tentang jam pelayanan, jenis pelayanan dan aturan lain agar klien mengerti prosedur. Advokat sebelum menangani perkara dapat memberitahukan terlebih dahulu tentang proses pemberian bantuan hukum secara cuma-cuma agar pencari keadilan yang tidak mampu ini mengerti dan memahami bahwa proses yang diberikan dapat adil dan tidak membeda-bedakan.<sup>36</sup>

Selain itu anggaran negara yang disediakan sangat kecil, proses litigasi dialokasikan dana lima juta per kasus, padahal lewat MA dana yang dialokasikan sebesar sepuluh juta. Hal tersebut lebih selayaknya hak dalam proses pemberian bantuan hukum.<sup>37</sup>

## 4. Faktor Yang Mempengaruhi Bantuan Hukum Secara Umum

Pemberi Bantuan Hukum mayoritas yang terakreditasi di Pulau Jawa, sementara rakyat miskin di Indonesia banyak tersebar di pelosok daerah. Hal ini menjadi faktor yang berpengaruh besar yang akan menyulitkan akses keadilan bagi kaum miskin di wilayah yang tidak terdapat lembaga atau organisasi Pemberi Bantuan Hukum.<sup>38</sup>

UUBH dalam Pasal 5 yang menyebutkan bahwa bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 6 ayat (3) PP No. 42 Tahun 2013 memuat aturan permohonan bantuan hukum diajukan dengan melampirkan SKTM. Terdapat perbedaan syarat Penerima Bantuan Hukum oleh peraturan MA dengan UUBH, MA memberikan syarat dengan membuat/melampirkan surat keterangan /pernyataan terdakwa bahwa ia merupakan orang tidak mampu, sedangkan UUBH mensyaratkan melampirkan SKTM.<sup>39</sup>

Asumsi bahwa Pemberi Bantuan Hukum tidak akan maksimal dalam memberikan pelayanan bantuan hukumnya karena merupakan tindakan sukarela, untuk menepis pandangan negatif masyarakat dibuatlah peraturan turunan mengenai standar bantuan hukum.

Pengawasan merupakan fungsi penilaian dan koreksi dari aktivitas Pemberi Bantuan Hukum untuk menjamin agar terjadi penyesuaian antara pelaksanaan kerja dengan rencananya. Pengawasan seharusnya melibatkan lembaga non-pemerintah, bukan dari bagian Kemenkumham saja. Pengawasan yang sedang dan akan dilaksanakan oleh lembaga pemerintah maupun nonpemerintah seharusnya diberitakan dalam suatu pemberitahuan seperti situs yang memberitakan secara berkala kegiatan pemberian bantuan hukum agar tidak terjadi penyembunyian atau bahkan arsip yang tidak bermanfaat.

## IV. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Bantuan Hukum di Indonesia telah ada sejak kolonial Belanda dimana terdapat Lembaga Swapraja yang diperuntukkan untuk membela kepentingan hukum pribumi, kemudian dengan landasan yuridis bantuan hukum pada *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)* pada Pasal 250 dimana pemberian bantuan hukum untuk terdakwa yang diancam hukuman mati atau hukuman seumur hidup maka dimulailah pembentukan

<sup>34</sup> Marjoko, *Op. Cit.*,

<sup>35</sup> Muhammad Kaidir F. Harahap, wawancara oleh peneliti, Medan, 25 Agustus 2014, 16.49 WIB.

<sup>36</sup> Themis Simare-mare, wawancara oleh peneliti, Medan, 9 Agustus 2014, 12.14 WIB.

<sup>37</sup> Sahala Siahaan, wawancara oleh peneliti, Medan, 16 Agustus 2014, 12.55 WIB

<sup>38</sup> Adnan Buyung Nasution, *Bantuan Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: LP3ES) hal. 45.

<sup>39</sup> Sofyan Abdi Lubis, wawancara oleh peneliti, Medan, 23 September 2014, 09.18 WIB

LBH dengan membentuk Biro Konsultasi Hukum, Tjandra Naya, dilanjutkan pembentukan UBH di seluruh Fakultas Hukum Universitas Negeri di Indonesia. Sebelum diundangkannya UUBH, peraturan mengenai bantuan hukum diatur dalam:

- a. UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 56 dan 57,
- b. UU No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum pada Pasal 68B dan 68C,
- c. UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama pada Pasal 60B dan 60C,
- d. UU No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada Pasal 57,
- e. UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat pada Pasal 1 ayat (9) dan Pasal 22,
- f. UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP pada Pasal 54 dan Pasal 46.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bantuan hukum telah di fokuskan pada UUBH beserta turunannya (PP No. 42 Tahun 2013, PERMEN No. 3 Tahun 2013, PERMEN No. 22 Tahun 2013) dimana peraturan tersebut mendukung pelaksanaan bantuan hukum untuk orang atau kelompok orang miskin, aturan tersebut menyangkut ketentuan umum, ruang lingkup, penyelenggaraan dan standar pelaksanaan, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban, syarat dan tata cara, pendanaan, larangan dan sanksi.

Pemberian bantuan hukum secara litigasi dapat diperoleh dengan cara pengajuan permohonan kepada Pelaksana Bantuan Hukum dengan mengisi data dan melengkapi persyaratan, permohonan yang disetujui oleh Pelaksana Bantuan Hukum dilanjutkan dengan membuat surat kuasa khusus dan pemberian bantuan hukum sudah dapat dilaksanakan.

2. Pemberi Bantuan Hukum terdiri dari Penyelenggara Bantuan Hukum oleh Kemenkumham dan Pelaksana Bantuan Hukum oleh LBH dan Orkemas dimana dalam pelaksanaan membutuhkan peran para Pemberi Bantuan Hukum yang terdiri dari Advokat, paralegal, dosen dan mahasiswa FH, instansi-instansi negara dan masyarakat. Kedudukan Pelaksana Bantuan Hukum secara litigasi yakni Advokat sebagai pendamping sedangkan paralegal, dosen dan mahasiswa FH juga dapat mendampingi Penerima Bantuan Hukum apabila Advokat pendamping mendapat kendala, namun pendampingan paralegal, dosen dan mahasiswa FH harus sesuai dengan persyaratan demi terciptanya tertib hukum dan memberikan rasa adil bagi Pemberi maupun Penerima Bantuan Hukum. Pelaksana Bantuan Hukum harus sudah diverifikasi dan terakreditasi Kemenkumham, hal ini sebagai syarat administrasi terkait pertanggungjawaban anggaran yang dipergunakan.
3. Pelaksanaan pemberian bantuan hukum yang telah diatur dalam UU No. 16 Tahun 2013 Tentang Bantuan Hukum masih terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yang menjadi kendala dalam pemberian bantuan hukum, faktor tersebut banyak timbul dari UUBH itu sendiri, yaitu proses administrasi sebagai Pelaksana Bantuan Hukum yang dirasa rumit (verifikasi, akreditasi, pelaporan pertanggungjawaban sampai pada *reimbursement* anggaran), proses administrasi Pemohon Penerima Bantuan Hukum dimana harus menyerahkan SKTM yang sebelumnya harus memiliki KTP, dan juga peraturan pelaksana yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak sesuai.


## B. SARAN

1. UU No.16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum adalah sebagai pusat aturan mengenai bantuan hukum bagi orang atau kelompok orang miskin, UUBH tersebut diharapkan menjadi peraturan yang mengatur bantuan hukum pengganti yang sebelumnya diatur oleh Yudikatif. Peraturan pelaksana dari UUBH (sistem pelaksanaan) harus memberikan kemudahan syarat dalam proses pelaksanaan bantuan hukum demi terwujudnya perlindungan dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin. Penyelenggaraan bantuan hukum mengenai anggaran untuk tiap wilayah sebaiknya kewenangannya diberikan ke Kemenkumham pada tiap-tiap kantor wilayahnya masing-masing.
2. Peraturan mengenai bantuan hukum harus lebih memperjelas hak dan kewajiban para Pelaksana Bantuan Hukum, Penyelenggara Bantuan Hukum harus memberikan anggaran untuk peningkatan peremajaan kantor Pelaksana Bantuan Hukum dan juga anggaran pelaksanaan penyelesaian litigasi di luar kota. APBD untuk Pelaksana Bantuan Hukum harus mengacu terhadap standar APBN. Standarisasi yang mengatur Pelaksana Bantuan Hukum harus dibenahi, hal ini terkait Unit Bantuan Hukum pada Fakultas Hukum dimana banyak yang tidak maksimal dalam pelaksanaannya, standar kualifikasi Penerima Bantuan Hukum yaitu kriteria orang yang wajib dibantu dimana serta merta pemohon bantuan hukum yang memiliki SKTM wajib dibantu tanpa melihat kenyataan di lapangan benar-benar miskin atau kaya, dan diharapkan Pengawas Daerah bisa diberi wewenang dalam pelaksanaan monitoring ke klien bantuan hukum atau Penerima Bantuan Hukum secara langsung, pembinaan hubungan yang harmonis dengan instansi-instansi yang berkenaan dengan bantuan hukum harus lebih dioptimalkan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Harman, Benny K., Mulyana W. Kusumah, Hendardi, Paskah Irianto, Sigit Pranawa, dan Tedjabayu, 1995. *LBH Memberdayakan Rakyat, Membangun Demokrasi*, Jakarta: YLBHI.
- Ibrahim, Johny, 2005. *Teori dan Metodologi penelitian Hukum Normatif*, Surabaya: Bayumedia Pblishing.



- Kusumah, Mulyana W., 1991. *Paralegal dan Akses Masyarakat Terhadap Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia YLBHI.
- Moslehudin, Mohammad, 1991. *Filsafat hukum Islam dan pemikiran orientalis: studi perbandingan sistem hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.
- , 1986. *Philosophy of Islamic law and the orientalis : a comparative study of Islamic legal system*, Lahore : Islamic Publications.
- Nasution, Adnan Buyung, 1981. *Bantuan Hukum di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Projohamijoyo, Martiman, 2000. *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa dalam Pemeriksaan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 1984. *Penasihat dan Organisasi Bantuan Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rawls, John, 2006. *Teori Keadilan: A Theory of Justice*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syahrani, Abdurrahman Riduan, 1978. *Hukum dan Peradilan*, Bandung: Alumni.
- Winarta, Frans Hendra, 2009. *Pro Bono Publico: Hak Konstitusional Fakir Miskin untuk Memperoleh Bantuan Hukum*, Jakarta: Gramedia.
- , 2000. *Bantuan Hukum: Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

### **Makalah**


- Abdurrahman, 1980. "Beberapa Aspek Tentang Bantuan Hukum Di Indonesia", Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
- Badan Kontak Profesi Hukum Lampung, 1977. *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Kalo, Syafruddin, "Suatu pemikiran Mengenai UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat Masih Relevan Untuk Dipertahankan", Makalah Seminar Nasional Kajian Akademisi Tentang RUU Advokat, Medan, 16 Agustus 2014.
- , "Kuliah Program Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara", Rabu tanggal 23 Oktober 2013.
- Kelompok Kerja Paralegal Indonesia, 2014. "Working Paper: Kritisi RUUBH dari Aspek Paralegal dan Pemberdayaan Hukum (Legal Empowerment)", Jakarta: Pokjaparalegal.

### **Konstitusi / Peraturan Perundangan-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
- Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana.
- Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1974 Tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam Usaha Swasta.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. 22 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI No. 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.
- Kode Etik Advokat Indonesia.

### **Wawancara**

- Harahap, Dartimnov M. T. Kasubbid Penyuluhan dan Bantuan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Medan, 23 September 2014, 09.18 WIB.
- Harahap, Muhammad Kaidir F. Wakil Direktur LBH Medan. *Peran Pemberi Bantuan Hukum dalam Litigasi*, Medan, 8 Agustus 2014, 11.14 WIB. dan 25 Agustus 2014, 16.49 WIB.
- Hayat, Muhammad. *Sejarah Unit Bantuan Hukum Universitas Sumatera Utara*, Peradilan Semu USU, Jum'at, 21 November 10.20 WIB.
- Lubis, Sofyan Abdi. Koordinator POSBAKUM Medan, dan Advokat / Penasehat Hukum pada kantor LBH dan Perlindungan Konsumen (LBH-PK) PERSADA. *Peran POSBAKUM Dalam Pemberian Bantuan Hukum*, Medan, 23 September 2014, 09.18 WIB.
- Marjoko. Koordinator Divisi Pengurangan Resiko Bencana dan Lingkungan di Yayasan Pusaka Indonesia. *Peran Pemberi Bantuan Hukum dalam Litigasi*, Medan, 7 Agustus 2014, 11.00 WIB.



- Rumapea, Hisar P. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat, Medan, 17 Oktober 2014, 10.32 WIB.
- Siahaan, Sahala. Ketua Harian DPP KAI Medan. *Peran Pemberi Bantuan Hukum dalam Litigasi*, Ruang Rehat Peradilan Semu Lt.1, Medan, 16 Agustus 2014, 12.55 WIB.
- Simaremare, Themis. Pimpinan Kantor Advokat Themis Simaremare & Partner (sT&P). *Peran Advokat dalam Memberikan Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma*, Medan, 9 Agustus 2014, 12.14 WIB.
- Witjaksono, Harry. Anggota Pansus RUU Advokat Komisi III DPR RI. *Peran Pemberi Bantuan Hukum dalam Litigasi*, Ruang Rehat Peradilan Semu Lt.1, Medan, 16 Agustus 2014, 12.55 WIB.